



IMPLIKASI HUKUM KETIDAKAKTIFAN KOPERASI TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS: STUDI PADA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

LEGAL IMPLICATIONS OF COOPERATIVE INACTIVITY ON MANAGEMENT ACCOUNTABILITY: A STUDY OF THE TRADE AND SME COOPERATIVE SERVICE OF NORTH LABUHANBATU REGENCY

Sauki Rizki^{1*}, Detania Sukarja², Robert³

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Email Correspondence: saukirizki1@gmail.com

Abstract

The inactivity of cooperatives constitutes a significant legal issue, particularly in relation to the accountability of cooperative management. Although an inactive cooperative no longer conducts business activities, it legally remains a corporate entity as long as its dissolution has not been formally executed in accordance with statutory provisions. This condition creates legal uncertainty, as cooperatives are expected to continuously perform their economic and social functions. This study aims to analyze the legal implications of cooperative inactivity on the liability of cooperative managers and to examine the role of the Department of Trade and Cooperatives for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Labuhanbatu Utara Regency in supervising and fostering inactive cooperatives. The research employs a normative juridical method supported by empirical data, obtained through document analysis and interviews, and analyzed qualitatively. The findings indicate that the inactive status of a cooperative does not eliminate the legal and civil liability of its management. Cooperative managers remain responsible for the management and administration of the cooperative as stipulated in Articles 31 and 34 of Law Number 25 of 1992 on Cooperatives, particularly when losses arise due to negligence or intentional misconduct. Furthermore, the Department of Trade and Cooperatives for MSMEs plays a strategic role through guidance, supervision, governance assistance, capacity building for managers, and periodic monitoring and evaluation. These efforts aim to encourage cooperative revitalization or, where necessary, lawful dissolution to ensure legal certainty, protect members and third parties, and promote sustainable cooperative development.

Keywords: Inactive Cooperatives, Management Liability, Legal Implications, Government Supervision.

Abstrak

Ketidakaktifan koperasi merupakan persoalan serius yang menimbulkan implikasi hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban pengurus koperasi. Meskipun tidak menjalankan kegiatan usaha, koperasi yang dinyatakan tidak aktif secara administratif tetap berstatus sebagai badan hukum selama belum dilakukan pembubaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum karena koperasi sebagai badan hukum seharusnya tetap menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum ketidakaktifan koperasi terhadap pertanggungjawaban pengurus serta peran Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris, yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakaktifan koperasi tidak menghapus tanggung jawab hukum pengurus. Pengurus tetap bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, terutama apabila ketidakaktifan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan yang menimbulkan

kerugian bagi koperasi, anggota, maupun pihak ketiga. Selain itu, Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara berperan penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pendampingan tata kelola, peningkatan kapasitas pengurus, serta mendorong revitalisasi atau pembubaran koperasi yang tidak lagi berpotensi, guna menciptakan kepastian hukum dan keberlanjutan koperasi.

Kata kunci: Koperasi Tidak Aktif, Pertanggungjawaban Pengurus, Aspek Hukum, Pengawasan Pemerintah.

PENDAHULUAN

Agar kegiatan koperasi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya pengawasan terhadap manager ataupun pengurus koperasi itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Badan Pengawas Koperasi maupun Pemerintah melalui instansi terkait. Pengawasan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi “Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi. Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam lingkup: a. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah; b. Pemerintah Daerah provinsi; dan c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.”

Pengawasan kegiatan koperasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara langsung dibawah Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam penelitian ini yang sangat terkait dengan koperasi adalah Bidang Koperasi dan UKM. Koperasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdiri dari berbagai macam jenis Koperasi seperti Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Jasa, Koperasi Unit Desa, dan Koperasi Sekolah.

Fenomena tidak aktifnya koperasi di Labuhanbatu Utara merupakan persoalan yang cukup kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural maupun kultural. Secara umum, banyak koperasi yang secara administratif masih terdaftar dan memiliki badan hukum, namun dalam praktiknya tidak lagi menjalankan kegiatan usaha, tidak menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT), serta tidak melakukan pelayanan kepada anggota. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan koperasi secara yuridis dengan kenyataan operasional di lapangan.

Ketidakaktifan koperasi ini mencerminkan lemahnya fungsi dasar koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial. Banyak koperasi didirikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, seperti memperoleh bantuan atau program tertentu, tanpa perencanaan usaha yang matang dan berkelanjutan. Setelah tujuan awal tersebut tidak lagi relevan, koperasi kehilangan arah dan secara perlahan berhenti beroperasi, meskipun status hukumnya belum dicabut.

Fenomena koperasi tidak aktif juga menunjukkan adanya masalah internal yang berlarut-larut, seperti tidak berjalananya mekanisme organisasi dan terhentinya komunikasi antara pengurus, pengawas, dan anggota. Dalam kondisi ini, koperasi tidak mampu mengambil keputusan strategis, tidak memiliki kegiatan usaha, dan tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan organisasi. Ketidakaktifan ini sering dibiarkan berlangsung lama sehingga menjadi kondisi yang dianggap wajar.

Koperasi tidak aktif di Labuhanbatu Utara terutama disebabkan oleh tidak berfungsiya kepengurusan, rendahnya partisipasi anggota, serta keterbatasan modal dan usaha. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pembinaan dan pengawasan serta menurunnya minat masyarakat terhadap koperasi, sehingga koperasi hanya ada secara administratif tanpa kegiatan nyata.

Pengurus tidak melaksanakan tugas pengelolaan organisasi dan usaha koperasi, seperti menyelenggarakan RAT, mengelola administrasi dan keuangan, serta menggerakkan partisipasi anggota. Lemahnya kepemimpinan dan tanggung jawab pengurus menyebabkan anggota tidak terlibat aktif, usaha koperasi tidak berkembang, dan pada akhirnya koperasi menjadi tidak aktif meskipun masih terdaftar secara hukum.

Kepatuhan koperasi dalam melaporkan laporan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu wujud tanggung jawab pengurus kepada pemerintah sebagai mitra dalam membangun koperasi yang akuntabel dan transparan, sehingga diharapkan koperasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat berkembang dengan baik dan sehat serta terbebas dari hutang yang mengakibatkan banyak koperasi yang bangkrut dan menjadi koperasi tidak aktif di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan hal tersebut pengawasan keaktifan koperasi, membutuhkan koordinasi antar Kementerian Koperasi dan UKM dan juga Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara selaku pengawas terkait jalannya kegiatan koperasi serta sebagai wujud pengawasan kondisi badan hukum koperasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Koordinasi antar lembaga negara tersebut bertujuan agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan koperasi yakni menyejahterakan anggota koperasi yang masih aktif dan sebagai pencegah terjadinya ketidakaktifan koperasi ini yakni memberikan perlindungan hukum bagi para kreditur serta menjadi tanggung jawab pengurus koperasi. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka, peneliti tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai “Implikasi Hukum Ketidakaktifan Koperasi Terhadap Pertanggungjawaban Pengurus (Studi Pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara).”

METODE

Bawa dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan data empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer. Data diperoleh melalui studi dokumen dan studi wawancara dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Jenis Penelitian yakni deskriptif

analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan terkait ketidakaktifan koperasi. Pendekatan Penelitian yakni Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahwa pendekatan ini menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang koperasi yang tidak aktif dan menelaah tentang kasus-kasus koperasi yang tidak aktif. Pendekatan Empiris yakni meneliti melalui studi lapangan, wawancara, dan observasi terhadap praktik lembaga bantuan hukum. Sumber Data yang digunakan yakni Data Primer berupa hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Anggota Koperasi yang tidak aktif. Data Sekunder yakni peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, dan putusan pengadilan. Teknik Pengumpulan Data yakni dengan Studi Kepustakaan (Library Research) yakni untuk memperoleh data sekunder dari literatur hukum dan dokumen terkait dan (Field Research) yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dengan wawancara pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara dan memperoleh data koperasi yang tidak aktif dan wawancara langsung dengan anggota koperasi yang tidak aktif. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Koperasi yang Dinyatakan Tidak Aktif

Kriteria koperasi aktif di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, terutama oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Secara umum, koperasi aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

a. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin

RAT dilakukan setiap tahun sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan koperasi. Koperasi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota. Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

b. Memiliki Kegiatan Usaha yang Berjalan

Koperasi masih melakukan kegiatan ekonomi sesuai bidang usahanya (misalnya simpan pinjam, konsumsi, produksi, jasa, dan lain-lain). Terdapat transaksi aktif antara koperasi dan anggotanya. Berdasarkan Pasal 100 Permenkop No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran dan Pembinaan Koperasi menyatakan Usaha koperasi merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi di berbagai bidang atau lapangan usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

c. Memiliki Struktur Kepengurusan yang sah dan aktif

Terdapat pengurus dan pengawas yang masih aktif melaksanakan tugas. Hasil pemilihan pengurus dilakukan sesuai ketentuan dalam RAT. Pengurus bertugas mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Dan pengawas bertugas

mengawasannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

d. Menyampaikan Laporan Koperasi Kepada Dinas Koperasi setempat

Sesuai Permenkop UKM No. 19 Tahun 2015 dan UU No. 25 Tahun 1992 koperasi aktif wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. RAT merupakan kewajiban setiap koperasi, karena merupakan wujud dari pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota atas kinerjanya. Pelaksanaan RAT oleh koperasi diharapkan bisa dilaksanakan di awal tahun, yaitu antara bulan januari sampai dengan maret. Karena hal tersebut bisa menjadi salah satu indikator bahwa koperasi tersebut dikelola dengan baik.

e. Memiliki Anggota yang Aktif

Anggota masih melakukan kegiatan seperti simpan pinjam, pembelian barang, atau partisipasi dalam kegiatan koperasi. Ada pertambahan atau pembaruan data keanggotaan. Setiap anggota koperasi harus berpartisipasi aktif memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh koperasi.

f. Tidak Dalam Status Pembubaran atau Tidak Aktif

Koperasi tidak dalam proses likuidasi, nonaktif, atau pencabutan badan hukum. Pengurus atau Anggota dapat mengajukan surat keberatan terhadap rencana pembubaran disertai dengan alasan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana Pembubaran.

Ketidakaktifan koperasi membawa dampak signifikan terhadap anggota maupun pihak ketiga. Bagi anggota, ketidakaktifan menghilangkan fungsi koperasi sebagai wadah pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga anggota tidak lagi memperoleh pelayanan usaha, seperti simpan pinjam atau distribusi barang. Selain itu, hak-hak anggota menjadi tidak optimal, termasuk hak terhadap sisa hasil usaha (SHU) dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketidakaktifan juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena koperasi masih memiliki status badan hukum, namun tidak menjalankan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara bagi pihak ketiga, seperti kreditur atau mitra usaha, ketidakaktifan koperasi dapat menimbulkan risiko kerugian karena kewajiban koperasi menjadi tidak terpenuhi dan proses penagihan piutang terhambat. Bahkan, jika koperasi akhirnya dibubarkan, proses likuidasi dapat menjadi rumit akibat dokumen dan administrasi yang tidak lagi tertata. Dengan demikian, ketidakaktifan koperasi tidak hanya menghambat manfaat ekonomi bagi anggota, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum dan keuangan bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan koperasi tersebut.

Dilihat dari sudut pandang hukum, ketidakaktifan koperasi menciptakan ketidakpastian status badan hukum. Walaupun tidak beroperasi, koperasi masih memiliki kewajiban administratif seperti pelaporan dan RAT. Di sisi lain, jika tidak segera dilakukan revitalisasi atau pembinaan, koperasi berpotensi dikenakan sanksi hingga pencabutan badan hukum oleh pemerintah. Ketidakaktifan juga berdampak pada pengelolaan aset dan

kewajiban koperasi, karena tidak adanya kepengurusan aktif dapat menyebabkan aset menjadi terbengkalai, tidak terinventarisasi, atau rawan disalahgunakan.

Sementara bagi pihak ketiga seperti kreditur, pemasok, atau mitra usaha, ketidakaktifan koperasi menimbulkan risiko gagal bayar dan kerugian finansial karena kewajiban koperasi menjadi tidak terselesaikan dengan baik. Proses penuntutan hak pihak ketiga pun menjadi lebih sulit akibat tidak jelasnya pengurus yang bertanggung jawab. Apabila koperasi kemudian harus menjalani proses pembubaran dan likuidasi, ketidakteraturan administrasi seringkali memperpanjang proses penyelesaian utang-piutang dan berdampak pada hubungan hukum yang belum tuntas.

Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Terhadap Koperasi yang Tidak Aktif

Kegiatan koperasi tidak terlepas dari adanya potensi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh koperasi, anggota koperasi atau dari pihak ketiga yang bermitra dengan koperasi. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu, atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Ada tiga macam tanggung jawab hukum yaitu:

- a. *Accountability*, tanggung jawab hukum dalam kaitan dengan keuangan.
- b. *Responsibility*, tanggung jawab dalam arti harus memikul beban. Tanggung jawab dalam *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya dan mengarah ke ranah perdata.
- c. *Liability*, mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya, atau pelanggaran atas hak pihak lain yang mengarah ke ranah pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, tanggungjawab terbagi menjadi 3 yakni: *accountability*, *responsibility* dan *liability*. Namun dalam hal ini hanya berfokus dalam ranah tanggungjawab *responsibility* yakni pertanggungjawaban dalam ranah hukum perdata yang dipikul oleh pengurus koperasi apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada Pengurus Koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah mengelola Koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana Koperasi itu bisa dijalankan oleh Anggota, dan mengatur semua kegiatan Koperasi. Kegiatan Koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan Koperasi atau aset Koperasi. Tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan aset Koperasi diperkuat dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkoperasian yang mengamanatkan bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota luar biasa.

Meskipun koperasi tidak aktif, pengurus tetap memiliki tanggung jawab hukum dan administratif. Mereka wajib mengelola administrasi dan keuangan koperasi, menyusun laporan keuangan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana anggota. Pengurus juga harus melaksanakan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, termasuk menyelenggarakan rapat anggota tahunan dan mengelola keanggotaan. Hal ini adalah tugas

pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan:

1. Mengelola Koperasi dan usahanya;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
6. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Terhadap tugas-tugas tersebut pengurus koperasi melekat tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyatakan:

“Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

- a. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.
- b. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.”

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengurus koperasi harus bertanggungjawab atas koperasi yang tidak aktif karena hal ini adalah tanggungjawabnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian karena segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya harus dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Maka dari itu, pengurus seharusnya berasal dari kalangan anggota yang benar-benar menghayati aspirasi para anggota dan benar-benar mengerti apa yang dikehendaki oleh para anggota sebagai pemilik koperasi.

Selain itu tanggung jawab yang melekat pada pengurus koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah mengelola koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana koperasi itu bisa dijalankan oleh anggota, dan mengatur semua kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan koperasi atau aset koperasi. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.

Peran Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Terhadap Ketidakaktifan Koperasi dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Pengurus di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan pemberdayaan terhadap koperasi yang tidak aktif di Labuhanbatu Utara berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rosdiana Tampubolon, S.E sebagai Kasi Pembiayaan, Simpan Pinjam dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara. Terdapat upaya pemberdayaan yang

dilakukan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap koperasi yang tidak aktif antara lain sebagai berikut:

“Terdapat sejumlah koperasi yang berada dalam kondisi tidak aktif di wilayah Labuhanbatu Utara. Penyebab utamanya antara lain kurangnya partisipasi anggota, lemahnya manajerial pengurus, hingga koperasi tidak mampu beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan kembali koperasi tidak aktif, pihak dinas melakukan berbagai program pembinaan, seperti pendampingan administrasi, pelatihan tata kelola koperasi, fasilitasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta bimbingan teknis terkait pengelolaan usaha koperasi. Menurut beliau, upaya ini merupakan implementasi dari fungsi pemerintah sebagai pembina dan pengawas koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, dinas melakukan pemetaan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi untuk mengidentifikasi koperasi tidak aktif dan menentukan langkah revitalisasi. Apabila terdapat koperasi yang memiliki potensi untuk dikembangkan kembali, dinas akan mendorong pengurus untuk melakukan pemberahan, menghidupkan kembali kegiatan usaha, dan meningkatkan keterlibatan anggota. Namun, untuk koperasi yang benar-benar tidak dapat diselamatkan, dinas akan mengarahkan pada proses pembubaran sesuai prosedur hukum yang berlaku guna menghindari timbulnya masalah bagi anggota dan pihak ketiga.”

Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki kedudukan penting sebagai organ pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan koperasi di wilayahnya. Dalam konteks pertanggungjawaban pengurus koperasi yang tidak aktif, peran dinas tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi *state supervision* (pengawasan negara) terhadap badan hukum koperasi sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi, namun tetap berada dalam kerangka hukum nasional.

Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi, serta peraturan daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, dinas tidak hanya berperan sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan koperasi sebagai entitas ekonomi berbasis anggota

Peran yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara antara lain:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pengurus dalam melaksanakan tugasnya di koperasi. Apabila pihak dinas menemukan adanya dugaan kelalaian, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang maka akan diberikan sanksi administratif seperti teguran tertulis
- b. Bertindak sebagai fasilitator kepada pengurus, yakni menyediakan pelatihan kepada pengurus untuk meningkatkan sumber daya pengurus.

Berdasarkan keterangan tersebut, Peran Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara terlihat dari dua fungsi utama yang dijalankannya. Pertama, dinas berperan melakukan pengawasan terhadap pengurus koperasi dalam melaksanakan tugasnya. Jika ditemukan adanya kelalaian, penyimpangan, atau penyalahgunaan wewenang, dinas dapat memberikan sanksi administratif, seperti teguran tertulis. Kedua, dinas juga berperan sebagai fasilitator bagi pengurus koperasi dengan menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan serta kualitas sumber daya pengurus. Kedua peran ini menunjukkan bahwa dinas tidak hanya bertugas mengawasi dan menegakkan aturan, tetapi juga membantu memperkuat koperasi agar dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Aspek hukum koperasi yang dinyatakan tidak aktif masih dianggap sebagai badan hukum selama belum dilakukan pembubaran, dikarenakan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tidak mengenal istilah koperasi tidak aktif, sehingga hal ini menjadi dilematis karena sebagai badan hukum seharusnya koperasi harus tetap bergerak karena kedudukannya sebagai badan hukum. Meskipun Permenkop No 25 Tahun 2015 Tentang Revitalisasi telah memberikan definisi mengenai koperasi tidak aktif namun hal ini tidak memberikan kepastian akan status badan hukum koperasi tersebut karena status tidak aktif tidak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap koperasi yang tidak aktif pengurus koperasi masih melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Apabila pengurus dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi koperasi, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, pengurus wajib menanggung kerugian tersebut baik secara bersama-sama maupun sendiri- sendiri, bahkan jika kerugian terjadi akibat perbuatan yang disengaja, pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu,tidak aktifnya koperasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga atau anggota harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus.
3. Peran pembinaan dan pengawasan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM terhadap ketidakaktifan koperasi dan kaitannya dengan pertanggungjawaban pengurus koperasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM melakukan beberapa upaya yakni: pendampingan tata kelola dan administrasi, peningkatan kapasitas pengurus, fasilitasi akses permodalan dan kemitraan bagi koperasi yang berpotensi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pengembangan koperasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Namun Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM tidak dapat melakukan upaya intervensi lebih jauh terhadap pengurus, karena pengurus memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Dinas Perdagangan dan

Koperasi dan UKM hanya dapat melakukan pengawasan terhadap pengurus agar tetap bertanggungjawab atas koperasi yang dijalankannya.

Saran

1. Seharusnya status tidak aktif tidak lagi diberikan kepada koperasi, karena status ini membuat ketidakpastian atas keberadaan koperasi, selama belum dilakukan pembubaran maka koperasi masih dianggap sebagai badan hukum yang resmi. Status tidak aktif akan membuat kerugian bagi anggota dan pihak ketiga. Maka dari itu perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dengan mempertegas apabila koperasi tidak aktif dalam 2 tahun akan dibubarkan oleh Pemerintah.
2. Seharusnya pengurus harus tetap bertanggungjawab terhadap anggota, karena status tidak aktif koperasi bukan menghilangkan tanggungjawab pengurus. Maka dari itu perlu penegasan di dalam Undang-Undang Perkoperasian mengenai tanggungjawab pengurus selama koperasi tidak aktif sampai dengan bubar.
3. Seharusnya Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM Labuhanbatu Utara menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk pemberdayaan dan pengawasan terhadap koperasi. Seperti: pengurus/anggota koperasi, pihak ketiga sebagai mitra koperasi, serta pemerintah pusat. Karena sulit untuk melakukan pekerjaan ini apabila hanya mengandalkan satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Mudemar Rasyidi, "Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku di Indonesia" *Jurnal M Progres*, Vol, 1 No, 2 Tahun 2021
- Dewa, I Gede Kresna Wirawan, "Optimalisasi *Trust* Anggota dan Masyarakat Melalui Seminar Peningkatan Kompetensi Hukum Bagi Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi di Kota Denpasar" *Jurnal PKM*, Vol, 4 No, 2 Juni 2024
- Dewi, Debi Shintya, "Pengaruh Kepemimpinan Inovasi Terhadap Kinerja Organisasi, Dengan Mediasi Kesesuaian Strategi Dengan Visi Misi Koperasi" *Jurnal Universitas Andalas*, Vol. 2 No. 2024
- Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Labura. "Info Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Labura". <https://disdagkopukm.labura.go.id>.
- Disdagkopukm, "Koperasi Aktif Wajib Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)"<https://dinkop.pasuruankab.go.id/isiberita/koperasi-aktif-wajib-melaksanakan-rapat-anggota-tahunan-rat>
- Erwinskyahbana, Tengku dan Melinda. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir". *Lentera Hukum*, Vol.5 No.2 2018
- Fajriati, Laila dan Mahlil Adriaman, "Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Terhadap Simpanan Anggota Koperasi Yang Tutup" *Jurnal Qistie*, Vol, 17 No, 1 Tahun 2024

- Fitrianingsih Dwi Lestari, "Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Oleh Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar)" *Jurnal Privat Law*, Vol, 6 No, 1 Tahun 2018
- Hardianti, Fatma Sangin dan Diman Ade Mulada, "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Koperasi Yang Telah Bubar Terhadap Anggotanya" *Jurnal Commerce Law*, Vol, 3 No, 1 Juni 2023
- Irawan, Dandan, "Pengembangan Kemitraan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) Dengan Usaha Menengah/Besar Untuk Komoditi Unggulan Lokal" *Jurnal Coopetition*, Vol, IX No, 1 Maret 2018
- Ngadi, Sepia Wulandari, dkk, Analisis Prinsip-Prinsip Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota" *Jurnal Musytari*, Vol, 3 No, 7 Tahun 2024
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Sirait, Ali Muddin, "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Baik dil Luar Maupun di Dalam Koperasi Berdasarkan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 (Studi Kasus di Koperasi Unit Desa Hemat Desa Sinunukan 4 Kec. Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal) *Jurnal Terang* vol, 1 No, 2 Juni 2024
- Syahrani, Riduan, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung:Alumni,1992)
- Widodo, Heru dkk, "Organisasi dan Manajemen Koperasi" *Jurnal JTT*, Vol, 1 No, 2 Tahun 2025